



PENETAPAN

Nomor 1478/Pdt.P/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

NURHAENI, Lahir di Tangerang tanggal 16-06-1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumahtangga, Beralamat di Kp. Bojong Rt.012/006 Kel. Daru Kec. Jambe Kab. Tangerang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

Hendra Gunawan, S.H., M.H., CLA

Advokat pada Kantor Hukum Guns & Vells Partners yang beralamat di Gedung Graha Surveyor Indonesia Lt.15 Suite 1503 No. Jend. Gatot Subroto Kav.56 Jakarta Selatan 12950 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 05 Desember 2024 Nomor: 5293/Sk.Pengacara/2024/PN.TNG

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1478/Pdt.P/2024/PN Tng pada tanggal 28 November 2024 tentang penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 1478/Pdt.P/2024/PN Tng pada tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 November 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 November 2024 dengan register permohonan nomor 1478/Pdt.P/2024/PN Tng pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri SURIA SAIPIN (Almarhum) dan AMSIH (Almarhumah), sebagaimana Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kelahiran Kepala Desa Daru Nomor : 474/76/Ds.Dr/VIII/2024, tanggal 22 Agustus 2024.

2. Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut SURIA SAIPIN (Almarhum) dan AMSIH (Almarhumah), telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : NURHAENI yang beralamat di Kp. Bojong RT.012/006, Kelurahan Daru Kecamatan Jambe - Kabupaten Tangerang, SESUAI DENGAN Surat Pernyataan Waris yang telah dicatat dalam buku register kecamatan Nomor 598/54.Kec.Jambe, tanggal 2 September 2024
3. Bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama AMSIH (Almarhumah), Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Kp. Bojong RT.012/006, Kelurahan Daru Kecamatan Jambe – Kabupaten Tangerang, telah meninggal dunia di Tangerang karena sakit pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/71-Ds.Dr/VIII/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Daru pada tanggal tanggal 22 Agustus 2024.
4. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon yang hingga saat ini tidak pernah mendaftarkan kematian Kedua orangtua Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, sehingga Ibu Kandung Pemohon AMSIH (almarhumah) belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian yang sudah lama terjadi, menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama atas nama AMSIH (Ibu Kandung Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan Akta Kematian;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Halaman 2 Penetapan Nomor 1478/Pdt.P/2024/PN TNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Tangerang pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2009 telah meninggal dunia AMSIH karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai/Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta kematian atas nama AMSIH tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sejak Penetapan ini berkekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama AMSIH;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAN ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap diwakili oleh Kuasanya dipersidangan dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuatan *court calender* yang disepakati Pemohon dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3603045606800004 atas nama Nurhaeni tanggal 17-04-2013 Kabupaten Tangerang Provinsi Banten yang telah diberi materai secukupnya dan copy dari copy diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3603040908110004 atas nama Kepala Keluarga Hendri tanggal 07-08-2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang telah diberi materai secukupnya dan copy dari copy diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474/76/Ds.Dr/VIII/2024 atas nama Nurhaeni tanggal 22-08-2024 dari Kepala Desa Daru Kecamatan Jambe Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;

Halaman 3 Penetapan Nomor 1478/Pdt.P/2024/PN TNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Pernyataan Waris tanggal 2 September 2024 dari Camat Jambe diketahui Kepala Desa Dara yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/2376/XII/SPKT/Polsek Tigaraksa/Polresta Tangerang/Polda Banten tanggal 02 Desember 2024 dari A.n Kapolsek Tigaraksa Polres Kota Tangerang SPKT 2 yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Kematian Nomor: 400.12.3.1/7/-Ds.Dr/VIII/2024 atas nama Amsih tanggal 22-08-2024 dari Kepala Desa Daru yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Yules Verianto dan Edi Suprpto yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yules Verianto menerangkan ;

- Bahwa Saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Suria Saipin dan Ibunya bernama Amsih;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari bapak Suria Saipin dan ibu Amsih;
- Bahwa Bapak dan ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa bapak Pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2005 dan Ibu Pemohon meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2009;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk Akta Kematian ibu pemohon yang bernama Amsih;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia karena Sakit pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2009;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal dirumah orangtuanya di Kel. Daru Kec. Jambe Kab. Tangerang;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Edi Suprpto menerangkan:

Halaman 4 Penetapan Nomor 1478/Pdt.P/2024/PN TNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah saudara jauh Pemohon atau saudara dari almarhumah ibu Pemohon.;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Suria Saipin dan Ibunya bernama Amsih;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari bapak Suria Saipin dan ibu Amsih;
- Bahwa Bapak dan ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa bapak Pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2005 dan Ibu Pemohon meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2009;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk Akta Kematian ibu pemohon yang bernama Amsih;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal dirumah orangtuanya di Kel. Daru Kec. Jambe Kab. Tangerang;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa-apa yang telah diajukan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon agar diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pendaftaran kematian Ibu Pemohon yang bernama Amsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan ijin seperti yang dimohonkan tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Yules Verianto dan 2. Edi Suprpto;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan

Halaman 5 Penetapan Nomor 1478/Pdt.P/2024/PN TNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 dan P-6 serta Saksi Yules Verianto dan saksi Edi Suprpto yang pada pokoknya membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mana Pemohon bertempat tinggal di Kp. Bojong Rt.012/006 Kel. Daru Kec. Jambe Kab. Tangerang Provinsi Banten oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang berhak untuk memberikan penetapan pengesahan kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Dan Ayat (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang

Halaman 6 Penetapan Nomor 1478/Pdt.P/2024/PN TNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Nurhaeni sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3603045606800004 (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Suria Saipin dan Ibunya bernama Amsih memiliki seorang anak yaitu Pemohon (vide bukti P-3);
- Bahwa orang tua Pemohon yakni Suria Saipin dan Amsih telah meninggal dunia (vide bukti P-4 dan P-6) ;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, sehingga Almarhumah Amsih belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon sebagai anak tunggal sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Amsih untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterlambatan Pemohon mengurus Akta Kematian ibu Pemohon tersebut telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka diperlukan Penetapan Pengadilan;

Halaman 7 Penetapan Nomor 1478/Pdt.P/2024/PN TNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa benar ibu Pemohon yang bernama Amsih telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2009, dan Pemohon terlambat melaporkan kematian ibu Pemohon tersebut, sehingga Permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon wajib melaporkan penetapan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil tempat tinggal Pemohon, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang telah ditentukan dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk mengeluarkan Akta Kematian atas nama Amsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan Pemohon untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Tangerang pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2009 telah meninggal dunia AMSIH karena sakit.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama AMSIH tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Jumat tanggal tanggal 13 Desember 2024 oleh Saidin Bagariang, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Halaman 8 Penetapan Nomor 1478/Pdt.P/2024/PN TNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1478/Pdt.P/2024/PN Tng tanggal 28 November 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Zelfi Rahmadiani S.H., Panitera Pengganti melalui sistem aplikasi e-court Pengadilan Negeri Tangerang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zelfi Rahmadiani, S.H..

Saidin Bagariang, S.H.,

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00.,
- Biaya proses	: Rp 75.000,00.,
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,00.,
- Biaya materai	: Rp 10.000,00.,
- Biaya PNBP relaas	: Rp 10.000,00.,
- Biaya sumpah	: Rp 75.000,00.,
- Lain-lain Penggandaan	: <u>Rp. 3.000.00.</u>
Jumlah	: Rp213.000,00.,
(dua ratus tiga belas ribu rupiah);	